



**P U T U S A N**

**Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Suhardi, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau., berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 20 Nopember 2015 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Bb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hlm. 1 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum sesuai kutipan akta nikah Nomor 30/30/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Baubau selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada pertengahan Januari 2012, Pemohon dan Termohon berangkat ke Soe dan menetap sebagai Pegawai di Soe tempat tugas Pemohon dan Termohon menjadi Pegawai titipan di KOTA SOE selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di sebabkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tahun 2013 izin Termohon sebagai pegawai titipan pada RSUD Kota Soe telah berakhir dan Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk memperpanjang izin tersebut namun Termohon menolak dengan alasan tidak betah dengan situasi dan kondisi di Kota Soe;
  - b. Bahwa pada bulan Desember 2012, Termohon meminta izin pulang ke Baubau propinsi Sulawesi Tenggara dan tidak kembali lagi ke Soe sampai sekarang;
  - c. Bahwa Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali ke Soe untuk bekerja sebagai pegawai titipan pada RSUD Kota Soe bahkan ketika Pemohon pulang ke Baubau dan mengajak Termohon untuk ikut bersama dengan Pemohon namun Termohon tetap pendiriannya yakni menolak dengan alasan tidak betah di Soe;
  - d. Bahwa lebih menyakitkan ketika Pemohon sakit dan meminta Termohon untuk dating menjenguk Pemohon, namun Termohon menolak dengan alasan yang sama;
  - e. Bahwa semenjak itu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga membuat Pemohon tidak bisa melaksanakan tugas sebagai PNS secara maksimal karena sering pulang menemui Termohon di Baubau;

Hlm.2 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Pemohon pernah beberapa kali di sampaikan oleh orang tua Termohon agar mengambil barang-barang Pemohon yang ada di rumah orang tua Termohon
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Termohon, akhirnya ditunjuk Muhammad Surur, S.Ag sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.3 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe tanggal 11 September 2015;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 01 Februari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa pada point 1 s/d 4 posita Pemohon adalah benar
2. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 Termohon menolak memperpanjang izin Termohon sebagai Pegawai titipan di KOTA SOE dengan alasan tidak betah dengan situasi dan kondisi di Kota Soe, yang benar adalah Termohon tidak sanggup tinggal bersama Pemohon karena Pemohon tidak pernah sepenuhnya memberikan gaji kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang belanja setiap bulannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon juga tidak jujur berapa gaji Pemohon sebulan dan berapa uang yang dikirimkan kepada anak-anaknya (anak tiri Termohon) dan kedua orang tuanya yang jelasnya Pemohon tidaklah jujur dalam hal masalah keuangan rumah tangga;
3. Bahwa benar, pada bulan Desember 2012, Termohon meminta izin pulang ke Baubau dan tidak kembali lagi ke Soe sampai sekarang tapi semua itu atas persetujuan Pemohon di karenakan pada saat itu ibu kandung Termohon sedang sakit keras bahkan akan segera di operasi, dan setelah ibu kandung Termohon sehat, Termohon tetap bertahan tinggal di Baubau di karenakan Termohon mempunyai anak perempuan (anak tiri Pemohon) yang mana anak tersebut membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya dan Termohon tidak mungkin membawanya ke Kota Soe di karenakan Pemohon tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Termohon selama masih rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada saat itu

Hlm.4 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa biarlah Pemohon yang akan sering pulang ke Baubau;

4. Bahwa tidak benar Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali ke Soe untuk bekerja sebagai pegawai titipan di KOTA SOE, melainkan hanya sekali saja yaitu pada pertengahan tahun 2015 dan saat itu Termohon menyetujui dengan syarat tidak ditempatkan pada RSUD Kota Soe;
5. Bahwa pada saat Pemohon sakit dan meminta Termohon untuk datang menjenguk Pemohon ke Kota Soe, pada saat itu Termohon tidak mempunyai ongkos untuk ke Kota Soe, namun Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan cuti dan pulang ke Baubau biar Termohon bisa merawat Pemohon dengan baik namun Pemohon menolaknya dengan alasan sibuk;
6. Bahwa tidak benar sejak saat itu Pemohon tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal karena sering datang menemui Termohon di Baubau semua itu Cuma bohong belaka yang benar adalah Pemohon sering pulang ke Bone Sulawesi Selatan adapun Pemohon sering pulang ke Baubau pada tahun 2013 atas permintaan Pemohon sendiri untuk membantu keluarga Termohon yang sedang ada masalah hukum dan semua biaya transport Pemohon ditanggung oleh keluarga Termohon, bahkan lebih menyakitkan lagi pada bulan Oktober 2014 Termohon sakit bahkan sampai Termohon menjalani operasi di Kota Makassar, Pemohon sama sekali tidak membantu biaya pengobatan Termohon dan Pemohon segera pulang ke Kota Soe dengan alasan remunerasi tidak dibayarkan karena cuti Pemohon tidak mendapatkan izin sehingga Termohon pulang sendiri ke Kota Baubau dan di belakangan Termohon mengetahui bahwa Pemohon saat itu tidak pulang ke Kota Soe melainkan pulang ke Kota Bone;
7. Bahwa tidak benar kalau Pemohon pernah beberapa kali di sampaikan oleh orang tua Termohon agar mengambil barang-barangnya di rumah yang benar adalah Pemohon menelpon orang tua Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon tidak akan kembali lagi ke Kota Baubau di karenakan Pemohon akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Soe sehingga orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon bagaimana dengan barang-barangmu yang ada dalam

Hlm.5 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



rumah ini, kemudian Pemohon mengatakan nanti keluarga Pemohon yang akan datang ambil ke Baubau;

Bahwa selain jawaban tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan kepada Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dan sejak bulan September 2015 Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga Termohon meminta kepada Pemohon nafkah lampau setiap harinya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sejak Februari 2014 sampai dengan berakhirnya perkara ini;
2. Bahwa Termohon juga meminta kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) totalnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Termohon juga meminta Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Pemohon berupa uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank BPD Kota Baubau atas nama Mufrida, A.Md,Keb sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sejak Februari 2014 sampai dengan Januari 2022 dengan angsuran setiap bulannya Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Termohon meminta agar Pemohon melunasi hutang pinjaman tersebut kepada Bank BPD;
5. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar tanah yang terletak di Jalan Palagimata (harta bersama) di serahkan sepenuhnya kepada Termohon;

Hlm.6 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Februari 2014 sampai berakhirnya perkara ini yaitu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya dan setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang pinjaman di Bank BPD beserta bunganya sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Penggugat tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi terhadap gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak semula dan menolak atau membantah keseluruhan dalil jawaban Termohon terkecuali apa yang di akuinya secara nyata dan tidak bertentangan dengan makna permohonan Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon point 2 sangatlah jelas bahwa Termohon adalah seorang istri yang materialistic (menilai kebahagiaan hanya dengan uang) dan Pemohon

*Hlm.7 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu adalah sisa uang dari pembelian kebutuhan pokok sehari-hari;

3. Bahwa benar memberikan Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk pulang ke Baubau menjenguk orang tua Termohon yang lagi sakit akan tetapi bukan memberikan izin untuk meninggalkan Pemohon selama-lamanya;
4. Bahwa alasan Termohon tinggal di Kota Baubau dan tidak mau tinggal di Kota Soe karena masalah anaknya (anak tiri Pemohon) adalah alasan yang mengada-ada sebab sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Soe Termohon tidak pernah menyinggung masalah anaknya bahkan Pemohon meminta Termohon untuk mengambil anaknya untuk tinggal bersama di Kota Soe namun Termohon menolaknya;
5. Bahwa Termohon telah menodai kesucian ikatan cinta karena telah pergi meninggalkan Pemohon dengan waktu yang sangat lama;
6. Pengakuan Termohon terhadap ajakan Pemohon untuk kembali pulang ke Kota Soe yang disanggupi Termohon dengan mengajukan syarat adalah bukti pengakuan Termohon yang telah melakukan pembangkangan terhadap kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa Termohon tidak datang merawat Pemohon saat Pemohon dalam keadaan sakit dengan alasan tidak mempunyai ongkos adalah alasan yang mengada-ada karena Termohon pasti memiliki uang karena Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Bahwa Pemohon sering ke Baubau karena saran dari Termohon untuk membantu keluarganya yang mempunyai masalah hukum;
9. Bahwa pada saat Termohon sakit Pemohon tidak memberikan biaya pengobatan itu tidak benar yang benar adalah Pemohon tetap peduli dan membiayai Termohon;
10. Bahwa Termohon pulang ke Baubau tidak sendiri akan tetapi di temani oleh keluarga Termohon dan pada saat itu Pemohon tidak langsung pulang Ke Kota Soe karena anak Pemohon (anak tiri Termohon) dalam keadaan sakit;
11. Bahwa Pemohon menilai Termohon telah berlaku Nusyuz kepada Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

*Hlm.8 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*





- Bahwa gugatan masalah harta bersama sebaiknya di ajukan dalam perkara yang berbeda;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak keseluruhan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi atau setidaknya tidaknya gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat di terima;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonvensi Tergugat terhadap jawaban konvensi Termohon/gugatan rekonvensi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon tetap dalam dalil-dalil Termohon sebagaimana terurai pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Bahwa Termohon bukanlah perempuan yang matrealistis seperti yang dituduhkan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tetap tinggal di Kota Baubau atas izin Pemohon;
4. Bahwa memang tidak memungkinkan membawa anak Termohon (anak tiri Pemohon) ke Kota Soe karena tidak mencukupi kebutuhan hidup;

Hlm.9 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



5. Termohon hanya menginginkan kejujuran dan keterbukaan Pemohon dalam membina rumah tangga;
6. Memang Termohon tidak ke Kota Soe saat Pemohon sakit di sebabkan karena Termohon tidak memiliki biaya karena gaji Termohon sudah dipotong di Bank BPD untuk membayar hutang;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya namun Pemohon hanya mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hanya biaya ct-scan yang ditanggung Pemohon saat Termohon dalam keadaan sakit;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa Duplik Termohon konvensi/replik rekonvensi penggugat terhadap replik konvensi Pemohon/jawaban rekonvensi Tergugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2012, tertanggal 12 Januari 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi rekening koran/daftar slip pembayaran kredit atas nama Rusli pada Bank BRI Briguna Timur Tengah Selatan Kota Soe dengan Nomor rekening 27701008162108 yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Surat pengakuan hutang Nomor B.95/277/5/2012, yang ditandatangani oleh pihak Bank BRI dan pihak Pemohon hutang atas nama Rusli, diberi kode P.3;

Bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 Pemohon di ajukan pada saat agenda pembuktian Termohon yaitu pada tanggal 10 Mei 2016;

*Hlm. 10 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. KOTA BAUBAU, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SULAWESI SELATAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Kota Soe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dan mempunyai 3 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak hari raya idul fitri tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah pegawai negeri sipil di Kantor Pengadilan Agama Soe dan Termohon juga pegawai negeri sipil di Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon di pindah tugaskan di Kota Soe Termohon ikut bersama Pemohon di Kota Soe dan Termohon menjadi pegawai titipan di RSUD Kota Soe;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Soe hanya selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon tidak memperpanjang izin titipan kerjanya di Kota Soe dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi di Kota Soe menemui Pemohon;

Hlm. 11 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon kembali ke Kota Soe dan memperpanjang izin pegawai titipannya namun Termohon menolaknya;
- Bahwa Pemohon pernah jatuh sakit namun Termohon tidak datang merawat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berbelanja dengan Termohon di Kota Soe dan yang memberikan uang belanja adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menyetujui jika Pemohon memberikan uang kepada adik Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada kakak Pemohon lewat handphone;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang ini masih mengirimkan uang belanja kepada Termohon dan 3 orang anak Pemohon (anak tiri Termohon) namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di kirimkan;
- Bahwa Termohon pernah meminta Pemohon untuk mengambil semua barang-barangnya di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah menelpon kakak Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon mau ikut bersama Pemohon di Kota Soe jika Pemohon memberikan semua gajinya kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering pulang ke Baubau untuk menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah peminjaman uang di Bank antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menginginkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Hlm. 12 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Kabupaten Bone, bertempat tinggal di SULAWESI SELATAN, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
  - Bahwa Pemohon adalah pegawai negeri sipil di Kantor Pengadilan Agama Soe dan Termohon sebagai pegawai negeri sipil di Kota Baubau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
  - Bahwa Pemohon adalah status duda mempunyai 3 orang anak dan termohon status janda mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa Termohon menjadi pegawai titipan di RSUD Kota Soe selama kurang lebih satu tahun;
  - Bahwa setelah berakhir masa pegawai titipannya Termohon tidak memperpanjang izin titipan kerjanya dan Termohon kembali bekerja di Kota Baubau;
  - Bahwa sejak Termohon bekerja di Kota Baubau Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon di Kota Soe;
  - Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali tinggal dan bekerja di Kota Soe namun Termohon menolaknya;
  - Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk mengambil barang-barangnya di rumah orang tua Termohon dan meminta Pemohon untuk menceraikannya;
  - Bahwa Termohon pernah menelpon saksi dengan suara kasar dan mengatakan bahwa Termohon mau datang dan tinggal bersama Pemohon di Kota Soe selama Pemohon memberikan semua gajinya kepada Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keuangan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon tidak senang jika Pemohon mengirimkan uang kepada kakak Pemohon;

Hlm. 13 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah marah kepada Pemohon karena Pemohon mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada kakak Pemohon untuk membangun rumah;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon di Soe karena Termohon mempunyai anak (anak tiri Pemohon) di Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjaman uang di Bank antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon bekerja di Kota Baubau Pemohon selalu datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anak Pemohon (anak tiri Termohon) namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah kirimannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon tidak menginginkan lagi Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat permohonan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Baubau atas nama Mufrida, Am.Keb yang di tandatangani oleh Pemohon kredit dan menyetujui Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau dan Rusli, SHI, MH telah di beri meterai dan stempel pos, diberi kode T.1;
2. Fotokopi rincian pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara cabang Baubau pada tanggal 23 Desember 2013 yang di tandatangani

Hlm. 14 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh BPD Sultra cabang Baubau cq.Administrasi Kredit dan di setuju oleh Mufrida, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;

3. Fotokopi rekening koran/daftar slip pengiriman uang atas nama Rusli ke Mufrida sejak Maret 2014 sampai dengan Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3;
4. Fotokopi surat penitipan sementara PNSD pemerintah Kota Baubau atas nama Mufrida yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.4;
5. Fotokopi surat tugas yang di keluarkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 21 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.5;
6. Fotokopi slip gaji bulan April 2016 nomor urut 190 atas nama Mufrida di keluarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Baubau tertanggal 01 April 2016, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang bernama:

1. **SAKSI.**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung dan kenal Pemohon sebagai anak menantu;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Kota Soe;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

Hlm. 15 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



- Bahwa Pemohon berstatus duda mempunyai 3 orang anak dan Termohon berstatus janda mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil pada Kantor Pengadilan Agama Soe dan Termohon adalah pegawai negeri sipil di Kota Baubau;
- Bahwa Termohon sebagai pegawai titipan di RSUD Kota Soe;
- Bahwa Termohon hanya bekerja selama kurang lebih 1 tahun di Kota Soe karena masa titipannya sudah berakhir;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan perpanjangan izinnya sebagai pegawai titipan oleh karena Pemohon yang mau mengajukan perpindahannya dari Kota Soe ke Kota Baubau;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk pindah ke Kota Baubau di tolak;
- Bahwa selama Termohon bekerja di Kota Soe Termohon tidak pernah ke Kota Baubau namun pada saat masa izin penitipannya berakhir Termohon kembali bekerja di Kota Baubau;
- Bahwa sejak Termohon kembali bekerja di Kota Baubau Termohon tidak pernah lagi datang ke Kota Soe;
- Bahwa Termohon tidak datang menemui Pemohon pada saat Pemohon sakit karena Termohon saat itu tidak mempunyai biaya ke Kota Soe;
- Bahwa selama Termohon bekerja di Kota Baubau Pemohon selalu datang menemui Termohon dan Pemohon tinggal selama satu minggu baru kembali lagi ke Kota Soe;
- Bahwa kedatangan Pemohon di Kota Baubau semuanya di biayai oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan Pemohon memberikan nafkah seadanya (tidak cukup) kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon tidak mengirimkan uang belanja kepada Termohon;

Hlm. 16 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



- Bahwa Termohon memiliki hutang pinjaman kredit di Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau atas persetujuan Pemohon dengan jaminan SK PNS Termohon;
  - Bahwa Pemohonnya mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk membayar hutang kredit di Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau
  - Bahwa uang pinjaman tersebut di pergunakan Pemohon untuk mengurus SK hakimnya dan mengurus perpindahannya dari Kota Soe ke Kota baubau;
  - Bahwa besar pinjaman kredit di Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2022;
  - Bahwa uang tersebut sudah di habiskan oleh Pemohon tanpa ada hasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pinjaman kredit di Bank yang lain;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohom karena anak kandung dan kenal Pemohon sebagai anak menantu;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
  - Bahwa Pemohon berstatus duda dengan mempunyai anak 3 orang dan Termohon berstatus janda dengan mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Soe sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar lewah telepon;

Hlm. 17 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil pada Kantor Pengadilan Agama Soe dan Termohon adalah seorang pegawai negeri sipil di Kota Baubau;
- Bahwa Termohon pegawai titipan di RSUD Kota Soe;
- Bahwa Termohon hanya bekerja di Kota Soe selama satu tahun setelah itu Termohon pindah ke Baubau karena masa waktu penitipannya sudah berakhir;
- Bahwa selama Termohon bekerja di Kota Soe Termohon tidak pernah kembali ke Kota Baubau;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan perpanjangan izin pegawai titipannya karena pada saat itu Pemohon mau mengajukan pindah ke Kota Baubau;
- Bahwa permohonan pindah Pemohon di tolak;
- Bahwa pada saat berakhir masa titipan pegawainya Termohon kembali pulang ke Kota Baubau dan Pemohon mengantarnya namun hanya sampai di Kota Makassar saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak lagi Termohon ke Kota Soe;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon secara baik;
- Bahwa Termohon sering minta uang kepada saksi karena Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Termohon merasa tidak cukup uang tersebut dibelanja dalam satu bulan;
- Bahwa Termohon mempunyai pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah cabang Baubau sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas persetujuan Pemohon dengan jaminan SK PNS Termohon;
- Bahwa uang pinjaman tersebut di peruntukkan untuk mengurus SK hakim dan SK pindah Pemohon;
- Bahwa uang pinjaman tersebut di habiskan oleh Pemohon tanpa ada hasil;
- Bahwa gaji Termohon di potong setiap bulannya oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Pemohon hanya mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima

Hlm. 18 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk membantu Termohon melunasi hutang tersebut;

- Bahwa pinjaman tersebut tagihannya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa Pemohon meminta kepada saksi untuk mengambilkan barang-barangnya di rumah namun sampai sekarang Pemohon belum datang mengambilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memberikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon melalui kuasa hukumnyadengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm. 19 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Muhammad Surur S.Ag akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi tanggal 25 Januari 2016, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka di pandang menurut hukum telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai istri, di mana Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kembali bekerja di Kota Baubau sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang sehingga Pemohon berkesimpulan bahwasanya Termohon telah berlaku nuzkus kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, akan tetapi bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami apalagi Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, melainkan disebabkan karena Pemohon yang tidak berlaku adil dan tidak bertanggung jawab sebagai suami, di mana Pemohon telah menelantarkan Termohon pada saat Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Kota Soe yang mana Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Termohon merasa tidak cukup dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon dengan biaya hidup yang di berikan Pemohon kepada

*Hlm.20 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*





Termohon oleh karena itu Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ataupun disebabkan Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang rela menelantarkan Termohon yang hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nasegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon atas persetujuan Termohon, telah mengajukan kredit pada Bank BRI cabang

*Hlm.21 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



Kota Soe sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.429.200,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), namun oleh karena bukti tersebut di ajukan pada saat tahapan pembuktian Termohon meskipun sebelumnya majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk mencukupkan alat-alat bukti yang di ajukan (asas hukum acara), sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya bukti tersebut patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak lagi patuh dan taat kepada Pemohon, di mana Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Soe dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Kota Baubau, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah berlaku nuzys kepada Pemohon, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa setelah Termohon kembali bekerja di Kota Baubau (izin pegawai titipan sudah berakhir), Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon di Kota Soe namun Pemohon yang sering datang menemui Termohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hlm.22 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, bukti T.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Namun demikian, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak keberatan dengan bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Termohon atas persetujuan Pemohon, telah mengajukan kredit pada Bank Pembangunan Daerah cabang Baubau;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti rincian pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau yakni sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti pengiriman uang dari Rusli (Pemohon) kepada Mufrida (Termohon) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya mulai bulan Nopember 2014 sampai bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti penitipan sementara PNSD dari pemerintah Kota Baubau ke pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti surat tugas yang menandakan Termohon telah bekerja sebagai PNS di RSUD Kota Soe terhitung sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti gaji yang diterima Termohon setiap bulannya di Puskesmas Wajo sejak bulan April 2016;

*Hlm.23 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama Sofyan Latief, B.sc bin Abd. Latief selaku ayah kandung Termohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon tidak pernah jujur masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon hal tersebut menandakan bahwa Pemohon adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama Napiah binti La Zuni selaku ibu kandung Termohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon tidak pernah jujur masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sebab selama Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Soe Pemohon tidak mampu membiayai Termohon dengan kehidupan yang layak di mana Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari tidak cukup terpaksa Termohon dengan berat hati meminta uang tambahan kepada saksi (orang tua Termohon);

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hlm.24 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menganggap Termohon telah berlaku nuzyus, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ibu kandung Termohon dalam keadaan sakit, namun pada saat ibu kandung Termohon sudah sehat Termohon tidak kembali lagi bahkan tidak memperpanjang surat izinnya sebagai pegawai titipan karena Termohon merasa tidak beta hidup di Kota Soe bersama dengan Pemohon hal inilah di anggap sebagi perbuatan yang nuzyus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 83 dan 84 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan izin kepada Pemohon bahkan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon akan tetapi hanya sampai di Kota Makassar karena Pemohon saat itu harus segera kembali Ke kota Soe untuk menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak kembali lagi Ke Kota Soe dan tidak memperpanjang izin sebagai pegawai titipan di Kota Soe bukan karena Termohon tidak beta dengan keadaan di Kota Soe namun Termohon tidak sanggup lagi tinggal di Kota Soe karena Pemohon tidak dapat memberikan kehidupan yang layak di mana Pemohon hanya memberikan uang belanja sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hal ini di kuatkan dengan keterangan saksi Termohon di mana keterangan tersebut Pemohon tidak cukup bukti untuk membantahnya sehingga majelis hakim menilai ketidakmauan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Soe bukanlah sesuatu perbuatan yang nuzyus melainkan Termohon hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara Pemohon dan Termohon;

Hlm.25 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Pemohon jatuh sakit dan Termohon tidak datang menjenguk Pemohon bukan karena Termohon tidak peduli dan tidak cinta dengan Pemohon akan tetapi di sebabkan karena pada saat itu Termohon benar-benar tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Kota Soe (bukti T.6), sehingga majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon untuk datang menjenguk Pemohon di Kota Soe bukanlah unsur kesengajaan akan tetapi gaji yang di terima oleh Termohon tidaklah cukup untuk berangkat ke Kota Soe, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa apa yang di lakukan oleh Termohon bukanlah suatu perbuatan nuzys;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah mempunyai utang kredit pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau (bukti T.1 dan bukti T.2) yang di pergunakan untuk keperluan keluarga sehingga harus di bayar secara bersama-sama karena utang tersebut merupakan utang bersama sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun selama Termohon kembali bertugas di Kota Baubau sebagai pegawai negeri sipil utang tersebut di lunasi sendiri oleh Termohon (bukti T.6), Pemohon hanya mengirimkan uang tambahannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukti T.3 hal inilah yang membuat Termohon beranggapan bahwasanya Pemohon tidak peduli lagi dengan Termohon dan Pemohon tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Kota Soe;
4. Bahwa Pemohon status duda mempunyai 3 orang anak dan Termohon status janda mempunyai 1 orang anak;

*Hlm.26 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*





5. Bahwa Termohon pernah bekerja sebagai pegawai titipan di RSUD Kota Soe selama kurang lebih satu tahun;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa Termohon tidaklah melakukan suatu perbuatan nuzus;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Pemohon, di mana Termohon sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon berkesimpulan Termohon telah berlaku nuzus kepada Pemohon, namun Termohon menganggap bukanlah dirinya yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga dan tidak dapat berlaku adil sehingga Termohon berkesimpulan Pemohon adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab hal inilah menjadi masalah pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus dan sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan

*Hlm.27 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolakkerusakanharusdidahulukandaripadamenarikkemashalatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan hidup rukun kembali yang disebabkan Pemohon telah menganggap Termohon telah berlaku nuzyus sedangkan Termohon telah menganggap Pemohon adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapatnya didamaikan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut di atas, juga bersesuaian dengan firman Allah.SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Surat Al Baqarah ayat 227);

Hlm.28 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila petitum Pemohon tentang izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan, maka Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi termasuk dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya berupa:

1. Nafkah lampau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, selama lima bulan, total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, selama 3 bulan, total Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Uang pinjaman di Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sejak Januari 2014 sampai dengan Januari 2022;

*Hlm.29 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



5. Harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Palagimata seluas 400M2 di serahkan kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Nafkah Lampau**

- bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, selama lima bulan, sehingga total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Tergugat rekonvensi maupun saksi Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejakbulan Agustus 2015 dan selama waktu tersebut Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat berdasarkan (bukti T.3);
- bahwa besaran nafkah yang diberikan suami kepada istri harus dilihat dari kemampuan atau penghasilan suami dan dari keterangan saksi dan surat izin atasan untuk mengizinkan mengajukan perceraian dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Kantor Pengadilan Agama Soe dengan jabatan sebagai Kaur Kepegawaian penghasilan Tergugat dari gaji PNS kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di tambah dengan remunerasi Rp.5.461.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan SK MA RI No.128/KMA/SK/VIII/2014 tentang tunjangan khusus pegawai negeri (70%) di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya dan uang makan kurang

*Hlm.30 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



lebihsebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya kurang lebihRp 9.061.000,00 (sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;

- bahwa dengan penghasilan kurang lebih Rp 9.061.000,00 (sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat dapat memberikan nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, namun hal tersebut akan menjadi tidak adil bagi Tergugat karena dua pertiga penghasilannya akan habis hanya untuk Penggugat, sementara apabila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 2, seorang istri berhak mendapat sepertiga gaji suami apabila diceraikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang cukup apabila Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama limabulan, sehingga total Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

#### **Nafkah Iddah**

- bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah);
- bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah menjadi hak seorang istri yang diceraikan oleh suami, apabila istri tersebut tidak nusyuz;
- bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada indikasi bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;
- bahwa sebagaimana pertimbangan nafkah lampau, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga total Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

#### **Mut'ah**

- bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp .50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

*Hlm.31 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



- bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah atau kenang-kenangan yang layak kepada bekas istrinya, kecuali istri tersebut qobla dukhul;
- bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2012 dan tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan tidak terdapat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penolakan Penggugat dalam hal berhubungan layaknya suami istri, maka majelis menilai bahwa Penggugat dalam keadaan ba'da dukhul. Oleh karena itu, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;
- bahwa mut'ah atau kenang-kenangan adalah suatu bentuk penghargaan seorang suami kepada istri yang telah mengabdikan hidupnya selama menjalani bahtera rumah tangga dimana pengabdian tersebut tidak dapat diukur dengan materi, namun demikian penghargaan terhadap pengabdian tersebut juga harus sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dan tidak memberatkan kepada suami;
- bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat selama kurang lebih satu tahun hidup dan tinggal bersama yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan baru pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga apabila pengabdian Penggugat dalam waktu satu tahun dapat diukur dengan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat berupa uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

#### **Uang pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau**

- bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 (bukti T.1 dan T.2)
- bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban dan berdasarkan Pasal 93 ayat 2, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

*Hlm.32 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.*





- bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada point angka 4 dan petitum point angka 5 serta keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa pinjaman uang tersebut di pergunakan oleh Tergugat untuk mengurus biaya SK pindah dan SK hakim Tergugat, namun pada kenyataannya urusan tersebut tidak berhasil meskipun demikian utang tersebut menjadi utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka utang pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau (sebagaimana bukti T.I dan T.2) maka utang tersebut adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bagian dari harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut;
- bahwa lamanya waktu pembayaran utang tersebut adalah dari bulan Februari 2014 sampai bulan Januari 2022, maka sampai dengan perkara ini diputuskan yaitu bulan Juni 2016, maka sisa utang yang harus dibayar tinggal 78 bulan, sehingga masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk membayar setengah utang tersebut. Namun oleh karena Pemohon selama Termohon tinggal di Kota Baubau Pemohon hanya mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Agustus 2015 tidak lagi mengirimkan uang kepada Termohon (bukti T.3) sehingga sejak bulan Agustus 2015 Termohon sendiri yang membayar pinjaman tersebut, maka Tergugat dibebani membayar hutang lebih banyak dari Penggugat, yaitu 50 bulan;
- bahwa angsuran setiap bulan dari utang tersebut adalah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka Tergugat dibebani untuk membayar utang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

**Sebidang tanah seluas 400M2**

- bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita point angka 5 dan petitum point angka 6 tidak di jelaskan secara mendetail dan tidak di dukung dengan alat bukti lain yang mengikat sehingga majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah

Hlm.33 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



lampau selama 5 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, total Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan utang bersama sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soe Kabupaten Timur Tengah Selat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, selama 5 bulan, total Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm.34 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



- b. nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - d. utang bersama di Bank Pembangunan Daerah Cabang Baubau sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **07 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1437** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Hlm.35 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 250.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm.36 dari 36 hlm. Putusan No.0427/Pdt.G/2015/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)